



Akuntansi (SI)

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 990/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 12 September 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 12 SEPTEMBER 2015 SAMPAI 12 SEPTEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI, Medan	Akuntansi	332	B
2	01	Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan	Sastra Inggris	318	B
3	02	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah Manna, Pasar Manna	Pendidikan Agama Islam	315	B
4	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kumala Lampung Metro, Metro	Pendidikan Bahasa Inggris	202	C
5	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Teknik Industri	219	C
6	02	Universitas Tridinanti, Palembang	Teknik Mesin	309	B
7	03	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta	Ahwal Al-Syakhshiyah	313	B
8	03	Universitas Budi Luhur, Jakarta	Teknik Informatika	314	B
9	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Psikologi	365	A
10	03	Universitas Krisnadwipayana, Jakarta	Arsitektur	308	B
11	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Ilmu Komunikasi	368	A
12	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	353	B
13	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Sistem Informasi	305	B
14	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Teknik Informatika	318	B
15	04	Sekolah Tinggi Agama Islam PUI Majalengka, Majalengka	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	227	C
16	04	Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Kemuliaan-Nya, Bekasi	Teologi	223	C
17	04	Universitas Swiss German, Tangerang	Teknologi Pangan	340	B
18	05	Institut Pertanian Stiper, Sleman	Kehutanan	347	B
19	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	364	A
20	05	Universitas Islam Indonesia, Sleman	Teknik Informatika	363	A
21	05	Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta	Teologi	376	A
22	06	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	315	B
23	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Akuntansi	367	A
24	06	Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta	Teknik Sipil	308	B
25	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Teknik Industri	284	C
26	07	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	254	C

25

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 12 SEPTEMBER 2015 SAMPAI 12 SEPTEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang Madura, Sampang	Ahwal Al-Syakhshiyah	237	C
28	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan, Pacitan	Pendidikan Bahasa Inggris	326	B
29	07	Sekolah Tinggi Teologi Paraketos Surabaya, Surabaya	Pendidikan Agama Kristen	284	C
30	07	Universitas Brawijaya, Malang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	311	B
31	07	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya	Akuntansi	363	A
32	07	Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	365	A
33	08	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Kupang	Musik Gereja	296	C
34	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Ilmu Komunikasi	323	B
35	08	Universitas Tribuana Kalabahi, Alor	Matematika	213	C
36	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, Palopo	Pendidikan Agama Islam	323	B
37	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bone, Bone	Pendidikan Ekonomi	311	B
38	09	Universitas 45 Makassar, Makassar	Budidaya Perairan	345	B
39	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Komunikasi dan Penyiaran Islam	309	B
40	10	Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Padang Panjang	Seni Karawitan	344	B
41	10	Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Padang Panjang	Seni Teater	319	B
42	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an, Padang	Pendidikan Agama Islam	304	B
43	10	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, Padang	Teknik Pertambangan	243	C
44	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Teknik Perminyakan	314	B
45	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Pendidikan Bahasa Inggris	324	B
46	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Ekonomi	375	A
47	11	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, Tabalong	Ilmu Administrasi Niaga	305	B
48	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Khatulistiwa Sintang, Sintang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	308	B
49	11	Universitas Balikpapan, Balikpapan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	297	C
50	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Kimia	306	B
51	11	Universitas PGRI Palangka Raya, Palangka Raya	Ilmu Hukum	230	C
52	12	Universitas Darussalam Ambon, Ambon	Kehutanan	278	C

2

KAN
PUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 990/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 12 SEPTEMBER 2015 SAMPAI 12 SEPTEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
53	12	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	305	B
54	13	Universitas Abulyatama, Aceh	Ekonomi Pembangunan	323	B
55	13	Universitas Abulyatama, Aceh	Agroteknologi	312	B
56	14	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak, Biak Numfor	Ilmu Pemerintahan	305	B
57	14	Sekolah Tinggi Teologi Papua di Supiori, Supiori	Teologi	229	C
58	14	Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura, Jayapura	Teologi	270	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.